



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : **060** /K13.12.1/PP/2001

tentang

**TATA TERTIB PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN ALIH SEMESTER PROGRAM SARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang : bahwa dalam rangka menyelenggarakan pendidikan program sarjana di IPB perlu disusun pedoman Tata Tertib Penyelenggaraan Perkuliahan Alih Semester Program Sarjana IPB, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI :
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 279 Tahun 1965;
b. Nomor 10 Tahun 1991;
c. Nomor 288/M Tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0435/O/1992;
b. Nomor 0191/O/1995;
c. Nomor 26821/A2.1.2/KP/1996;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 216/DIKTI/Kep/1996.
7. Keputusan Rektor IPB Nomor 059/K13.12.1/PP/2000.

Memperhatikan : a. Hasil rapat Pembantu Rektor I dengan para Pembantu Dekan I Fakultas di lingkungan IPB tanggal 4 April 2001 tentang penyelenggaraan perkuliahan alih semester.
b. Hasil rapat Pimpinan IPB tanggal 23 April 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Pemberlakuan Tata Tertib Penyelenggaraan Perkuliahan Alih Semester Program Sarjana Institut Pertanian Bogor, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- Kedua : Semua Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor yang diterbitkan sebelumnya yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata tertib penyelenggaraan perkuliahan alih semester, apabila bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 24 April 2001
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. R. M. Aman Wirakartakusumah, MSc
NIP. 130 354 176

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor ; 060 /K13.12.1/PP/2001

Tanggal : 24 April 2001

Tentang : Tata tertib penyelenggaraan perkuliahan alih semester Program Sarjana
Institut Pertanian Bogor

TATA TERTIB PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN ALIH SEMESTER PROGRAM SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

A. Ketentuan Umum

1. Perkuliahan alih semester adalah perkuliahan yang dilaksanakan diantara semester satu dan semester dua.
2. Perkuliahan alih semester untuk mata kuliah tertentu dapat diselenggarakan dengan persetujuan dosen penanggung jawab mata kuliah dan ketua jurusan.
3. Nilai yang diperoleh pada kuliah alih semester akan diperhitungkan pada semester berikutnya.

B. Ketentuan Pembiayaan dan SKS

1. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan alih semester diwajibkan membayar tambahan biaya diluar SPP sebesar Rp. 35.000,- per sks.
2. Untuk biaya praktikum besarnya disesuaikan dengan biaya praktikum dimasing-masing jurusan berkisar antara Rp. 10.000,- s/d Rp. 40.000,- per sks.
3. Jumlah maksimum mahasiswa per kelas dalam perkuliahan alih semester adalah 40 orang, dan jumlah minimum mahasiswa per kelas ditentukan oleh jurusan.
4. Jumlah maksimum sks yang diambil tiap mahasiswa dalam perkuliahan alih semester adalah 6 sks.

Ditetapkan :
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. R. M. Aman Wirakartakusumah, MSc
NIP. 130 354 176